



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rachmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251

☎ (0322) 321010 Fax : 312092, E-Mail: bpkad@lamongankab.go.id

Web site : www.bpkad.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 01 /Kep/413.202/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No 39);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan;
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN


Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

TEMBUSAN:Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
 Nomor : 188/01/Kep/413.202/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
2. Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
5. Tugas : Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan di Perencanaan}}{\text{Jumlah Kegiatan di Penganggaran}} \times 100\%$	KUA-PPAS/ KUPA-PPAS dan DPA/ DPPA OPD	Bidang Anggaran
	2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target	$100\% - \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Belanja Daerah	Bidang Perbendaharaan
	3. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD \leq Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Laporan Realisasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
	4. Prosentase Data Aset Yang Akurat	$\frac{\text{Data Aset di Lapangan}}{\text{Data Inventaris Barang}} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620805 198903 1 010